



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGATUR *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)

Sekar Arumningtyas*, Lita Tyesta A.L.W, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : sekartyas19@gmail.com

Abstrak

CSR merupakan hasil pemikiran ahli ekonomi barat yang memiliki dasar pemikiran kapitalistis. Pandangan ekonomi Indonesia berbeda dengan pandangan kapitalis yang menginginkan adanya persaingan bebas, serta tanpa adanya campur tangan pemerintah di dalam pasar. CSR sebenarnya bersifat *voluntary* (sukarela) namun dalam perundangan Indonesia CSR dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi *mandatory* (kewajiban). Untuk inilah diperlukan kajian lebih lanjut terkait kecocokan konsep CSR terhadap pandangan ekonomi Indonesia yang tertuang dalam perundang-undangan di Indonesia.

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Peraturan Perundang-undangan, CSR.

Abstract

CSR is a concept which originally came from western economists who have a capitalist paradigm of economy. Indonesian economic outlook is different from capitalist economic outlook which longing free competition, as well as the absence of government interference in the market. CSR is basically a voluntary activity but in Indonesia CSR legislation is designed such that it becomes mandatory (obligations). It is necessary to further study the concept of CSR and does it match Indonesia's economic outlook that can be seen through Indonesian legislation.

Keywords: Overview of Juridical, Legislation, CSR.

I. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjalankan pemerintahannya sesuai dengan konstitusi NKRI yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Dalam UUD NRI telah diatur tujuan Negara Indonesia, dan berbagai aturan dasar terkait sistem ketatanegaraan Indonesia. UUD NRI juga menjadi sumber hukum bagi seluruh peraturan yang ada di Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan NKRI sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-4 UUD NRI 1945.

Mengatur distribusi sumber daya alam, energi, serta kekayaan negara dilakukan Indonesia dengan berbagai cara, diantaranya dengan mengaturnya di dalam perundang-undangan serta regulasi tertentu. Pengaturan ini dilakukan agar terjadi pemerataan pendapatan atas pengelolaan distribusi sumber daya alam, energi, serta kekayaan negara.

Terkait dengan pemerataan pendapatan dan kekayaan, Negara Indonesia juga mengatur Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam peraturan perundang-undangan. Menuangkan semangat *charity*

(beramal) di dalam CSR dan meramunya sebagai sebuah kegiatan yang *mandatory* (diwajibkan) ke dalam peraturan perundang-undangan bukanlah hal yang mudah.

Perbedaan dasar pemikiran pengusaha dengan pembuat kebijakan Indonesia terkait CSR sangatlah lebar. Pengusaha pada awalnya masih berpikir bahwa CSR merupakan *charity* (sumbangan) perusahaan dan maka dari itu sudah seharusnya bersifat *voluntary* (sukarela) dan bukannya *mandatory* (diwajibkan) seperti yang diinginkan pembuat kebijakan.

Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus juga memberikan manfaat bagi *stakeholdersnya* (*shareholders*, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain).¹ Oleh karena itu, pemerintah memiliki agar perusahaan atau dunia usaha berpartisipasi dalam mensukseskan program pemerintah, dengan memberikan manfaat kepada masyarakat melalui sinergi program yang terpadu.

CSR dengan berbagai dimensi yang dimilikinya baik sebagai pendongkrak citra perusahaan atau sebagai alat pengentas kemiskinan, sesungguhnya merupakan sebuah program yang melibatkan kepentingan banyak pihak di dalam pelaksanaannya. CSR melibatkan kepentingan masyarakat, pengusaha serta perusahaan, dan menyangkut

kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Terkait dengan banyaknya pihak berkepentingan dalam CSR, maka peraturan perundang-undangan yang terkait dengan CSR sangatlah riskan dan sudah sepatutnya mendapat perhatian dan pengkajian lebih lanjut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur CSR harus dapat melindungi kepentingan pihak-pihak terkait tanpa terkecuali. Peraturan perundang-undangan sebagai salah satu bentuk hukum positif tidak hanya sekadar sebuah peraturan tertulis karena pada dasarnya hukum lebih dari sekadar tulisan mengenai peraturan semata.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijabarkan, maka dalam penelitian hukum ini permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut ialah :

1. Apa yang dimaksud dengan *Corporate Social Responsibility*?
2. Bagaimana pengaturan hukum tentang *Corporate Social Responsibility* di Indonesia?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan maksud untuk menelaah serta mengkritisi terutama dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Spesifikasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu pemecahan

¹ Dokumen Naskah Akademis Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.²

Data yang diperlukan untuk penelitian hukum ini akan didapatkan dengan studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan gambaran secara khusus berdasarkan data yang telah dikumpulkan secara kualitatif. Data-data tersebut disusun dan dianalisa secara deskriptif, dimana penulis memberikan gambaran mengenai pokok permasalahan dalam penelitian ini, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.I. Konsep CSR

III.I.I. Sejarah CSR

CSR telah ada sejak tahun 1700-an terkait dengan diaturnya dunia usaha dan bisnis di dalam Kode Hammurabi. CSR dalam sejarah modern dikenal sejak Howard R. Bowen menerbitkan bukunya berjudul *Social Responsibilities of The Businessman*. Buku yang diterbitkan di Amerika Serikat itu

menjadi buku terlaris di kalangan dunia usaha pada era 1950-1960.³

Selanjutnya pada tahun 1960, Keith Davis menambahkan dimensi lain tanggung jawab sosial perusahaan pada saat dia merumuskan tanggung jawab sosial sebagai, "*businessmen's decisions and actions taken for reasons at least partially beyond the firm's direct economic or technical interest*" (Keputusan dan tindakan pengusaha yang diambil berdasarkan alasan yang melebihi kepentingan ekonomi dan teknis perusahaan). Melalui definisi tersebut, Davis menegaskan adanya tanggung jawab sosial perusahaan diluar tanggung jawab ekonomi semata.⁴

Dekade 1990 adalah periode di mana CSR mendapat pengembangan makna dan jangkauan. Sejak itu banyak model CSR diperkenalkan termasuk *Corporate Social Performance (CSP)*, *Business Ethics Theory (BET)*, dan *Corporate Citizenship*, sejak itu CSR menjadi tradisi baru dalam dunia usaha di banyak negara.⁵

CSR menjadi pembahasan yang cukup hangat di Indonesia pada awal tahun 2000-an. Berdasarkan penelitian yang disusun lakukan, Indonesia merupakan negara yang menjadikan CSR sebagai suatu hal yang bersifat

² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1994), halaman 73.

³ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), halaman 37.

⁴ Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: From Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), halaman 17.

⁵ *Ibid*, halaman 39.

mandatory (kewajiban). Hal ini didasari keyakinan bahwa Indonesia merupakan negara kesejahteraan dan dengan keyakinan itu diyakini dapat mengatur setiap sisi kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan setiap sisi kehidupan masyarakat ini, Indonesia tidak urung mengatur penyelenggaraan CSR.

III.I.II. Berbagai Dimensi CSR

CSR, Etika Bisnis, dan Etika Lingkungan

Etika bisnis dan CSR merupakan dua hal yang dapat berjalan bersamaan dan saling menopang satu sama lain. Dalam menjalankan bisnis sudah seharusnya memperhatikan dan menyesuaikan dengan etika bisnis yang ada. Bisnis yang baik akan memiliki kontrol terhadap berbagai tindakan bisnis dan menggunakan etika bisnis sebagai landasan pelaksanaan tindakan bisnis. Pelaku bisnis yang baik akan menjalankan bisnis sesuai etika bisnis yang ada dan akan berusaha melaksanakan CSR. Pun pelaku bisnis yang melakukan CSR dapat dipastikan telah berusaha melaksanakan bisnis sesuai etika bisnis.

Dalam salah satu cara memenuhi etika bisnis, perusahaan dapat mengalokasikan sebagian keuntungannya kepada pemerintah. Pemerintah yang dimaksudkan disini adalah sebuah institusi yang dibentuk atas dasar konstitusi negara yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas.⁶

⁶ Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012), halaman 57.

Selain memiliki hubungan yang erat dengan etika bisnis, CSR juga memiliki hubungan dengan etika lingkungan. Etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia. Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Selain itu, etika lingkungan hidup juga dipahami sebagai refleksi kritis tentang apa yang harus dilakukan manusia dalam menghadapi pilihan-pilihan moral yang terkait dengan isu lingkungan hidup.⁷

Prinsip-prinsip etika lingkungan ialah sebagai berikut :⁸

1. Sikap Hormat terhadap Alam
2. Prinsip Tanggung Jawab
3. Solidaritas Kosmis
4. Prinsip Kasih Sayang dan Kepedulian terhadap Alam
5. Prinsip “No Harm”
6. Prinsip Hidup Sederhana dan Selaras dengan Alam
7. Prinsip Keadilan
8. Prinsip Demokrasi
9. Prinsip Integritas Moral

Diantara prinsip-prinsip etika alam, prinsip keadilan, prinsip sikap hormat terhadap alam, prinsip tanggung jawab, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam merupakan prinsip-prinsip yang dekat dengan tujuan CSR.

⁷ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), halaman 41.

⁸ Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Kompas, 2010), halaman 166.

CSR dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, dilaksanakan demi kemakmuran warga negaranya. Dalam upaya pembangunan oleh pemerintah ini, berbagai lapisan masyarakat diharapkan dapat membantu langkah-langkah pemerintah tidak terkecuali kaum pemilik modal, dan badan usaha yang ada.

CSR sebagai sebuah program untuk menyalurkan sebagian keuntungan badan usaha dapat menjadi salah alternatif alat pengentasan kemiskinan. Negara dapat mengatur, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan program CSR. Dengan kata lain, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan badan usaha untuk pengentasan kemiskinan dalam usaha pembangunan.

CSR dan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan merupakan hal positif yang akan disambut baik oleh masyarakat. Kehidupan dan perekonomian yang membaik adalah dua hal yang diharapkan dari pembangunan. Namun pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan pelestarian lingkungan dan tidak mengorbankan lingkungan atas nama pembangunan. Selain itu perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan perlu dilakukan agar generasi mendatang tidak hanya diwarisi kerusakan dari pembangunan yang telah dilakukan. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang didasari oleh ide-ide tersebut.

CSR merupakan salah satu kegiatan yang dapat membantu keberlangsungan pembangunan berkelanjutan. Komitmen dasar CSR adalah juga untuk membatasi kebijakan perusahaan agar tidak hanya mementingkan penghasilan tapi juga menjaga lingkungan, mengembangkan masyarakat, dan karyawan. Penyelenggaraan CSR dapat dilakukan melalui banyak hal dan salah satunya dapat disalurkan demi kelestarian lingkungan.

CSR dan Kepentingan Perusahaan

Konsep CSR dengan perusahaan yang secara sukarela memberikan sebagian keuntungannya bagi lingkungan, masyarakat yang membutuhkan serta karyawan tanpa mengharapkan apapun mungkin terlalu sempurna untuk dapat terjadi. Perusahaan didirikan untuk memberikan keuntungan secara finansial pada para pendiri dan pemilik perusahaan. Pendiri dan pemilik perusahaan dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan tentu akan memperhitungkan setiap pengeluaran perusahaan, tidak terkecuali pengeluaran yang bersifat *charity* seperti CSR.

Hendrik Budi menyebutkan manfaat CSR bagi perusahaan adalah sebagai berikut⁹:

- 1.Mendongkrak reputasi serta citra perusahaan.
- 2.Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara total.
- 3.Mereduksi risiko bisnis perusahaan.

⁹ Untung, Hendrik Budi, *Corporate Social Responsibility*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 7.

4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha.
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas.
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah.
7. Memperbaiki hubungan dengan stakeholders.
8. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan.
9. Memperbaiki hubungan dengan regulator.
10. Peluang mendapatkan penghargaan

Hubungan CSR dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

Forum Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjabarkan bahwa ada empat prinsip GCG yaitu keadilan (fairness), transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), dan tanggung jawab (responsibility).¹⁰

Prinsip *responsibility* dalam GCG inilah yang melahirkan gagasan CSR sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan dalam kehidupan masyarakat.¹¹ Implementasi CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG, sehingga perusahaan yang

melaksanakan GCG sudah seharusnya melaksanakan CSR.¹²

III.II. Regulasi CSR di Indonesia

Pengaturan terkait CSR dapat ditemukan dalam:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

CSR dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD NRI 1945 merupakan konstitusi RI dan dengan ini setiap pasal yang tersurat dalam UUD NRI 1945 menjadi peraturan yang mendasari setiap regulasi yang ada

¹⁰ I Nyoman Thager, dkk, *Corporate Governance- Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*, (Jakarta: Prenhallindo, 2002), halaman 19 dalam Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 190.

¹¹ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 200.

¹² Ismail Solihin, *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), halaman 128.

di Indonesia. Pasal 33 dan Pasal 34 UUD NRI 1945 merupakan dua pasal yang mendasari peraturan terkait CSR yang dalam susunan hierarki memiliki kedudukan di bawah UUD NRI 1945.

Konsep CSR memiliki kesesuaian terhadap tujuan bangsa Indonesia yang tertera dalam paragraf 4 Pembukaan UUD NRI 1945 yaitu “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan merupakan nafas utama pelaksanaan kegiatan CSR yang dalam hal ini diupayakan untuk dapat membantu masyarakat miskin turut menikmati manisnya buah pembangunan sehingga pembangunan tidak hanya dinikmati sebagian masyarakat saja.

Selain itu prinsip-prinsip CSR juga sejalan dengan ide penyelenggaraan ekonomi RI sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan merupakan prinsip yang memiliki kesamaan dengan tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pelaksanaan CSR.

Pun dengan frasa dalam Pasal 34 UUD NRI 1945 “memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”, memberdayakan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara dan

upaya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengarahkan penyelenggaraan program CSR kepada masyarakat lemah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 UUD NRI 1945.

CSR dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Tidak tersurat adanya kata CSR ataupun Tanggung Jawab Sosial Perusahaan secara langsung dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, jiwa dan prinsip utama CSR tersirat dalam pasal-pasal dalam UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 2 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tercantum asas-asas penyelenggaraan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi, asas-asas ini memiliki kemiripan bahkan kesamaan dengan tujuan penyelenggaraan kegiatan CSR.

Lima dari sepuluh asas penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi memiliki kesamaan dengan jiwa penyelenggaraan CSR. Lima asas yang memiliki kesamaan dengan jiwa tujuan penyelenggaraan CSR ialah asas manfaat, keadilan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, serta asas berwawasan lingkungan.

Tidak hanya asas penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi saja yang memiliki kemiripan dengan jiwa penyelenggaraan CSR, namun tujuan penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi pun memiliki

persamaan dengan jiwa penyelenggaraan CSR. Tujuan penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi tercantum dalam Pasal 3 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Selain tujuan penyelenggaraan kegiatan usaha minyak bumi, terdapat kewajiban memuat beberapa ketentuan pokok dalam kontrak kerja sama usaha minyak dan gas bumi dalam kegiatan hulu. Ketentuan pokok yang menonjol dan dekat dengan konteks CSR adalah ketentuan bahwa kontrak kerja sama usaha minyak dan gas bumi wajib memuat ketentuan pengelolaan lingkungan hidup serta wajib membuat pengembangan masyarakat sekitar dan jaminan hak-hak masyarakat adat.

CSR dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Berdasarkan apa yang telah tertera dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dapat dipahami bahwa tujuan pendirian BUMN bukanlah untuk mencari keuntungan semata. Pendirian BUMN oleh pemerintah dilakukan untuk memberikan kemanfaatan bagi masyarakat baik secara materiil maupun nonmateriil.

Pemberian manfaat yang bersifat materiil dapat dilihat pada Pasal 3 huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan manfaat secara nonmateriil terlihat dalam Pasal 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan

Usaha Milik Negara dengan memberikan bimbingan dan bantuan terhadap pengusaha ekonomi lemah dan masyarakat.

Pengaturan terkait kegiatan donasi dari BUMN terhadap masyarakat terdapat dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Ketentuan terkait penyisihan laba dan kegiatan donasi dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara memiliki kemiripan dengan konsep kegiatan CSR. Salah satu konsep dan bentuk kegiatan CSR adalah menyisihkan sebagian keuntungan perusahaan untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, karyawan, serta lingkungan.

Konsep membagi sebagian penghasilan inilah persamaan konsep CSR dengan apa yang diatur dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

CSR dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Prinsip dan tujuan penyelenggaraan modal di Indonesia dituangkan dalam Pasal 3 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Ketika dicermati lebih mendalam, tujuan-tujuan penanaman modal lebih diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas dan bukan semata menguntungkan masyarakat pemilik modal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal secara tegas menyatakan bahwa CSR wajib dilaksanakan oleh setiap penanam modal yang ada di Indonesia. Dengan ditegaskannya tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban penanam modal, maka Pasal 15 UUPM telah meletakkan landasan yuridis perubahan paradigma sifat CSR dari *voluntary* menjadi *mandatory*.¹³

CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur CSR di dalam Pasal 74. Di dalam Pasal 74 ditegaskan secara tersurat bahwa CSR merupakan sebuah kewajiban yang dibebankan kepada perseroan. Di dalam perundangan ini CSR memiliki terminologi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

CSR tidak diatur secara merinci di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini mengamanatkan pengaturan CSR secara lebih lanjut ke dalam Peraturan Pemerintah, hingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

CSR dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Asas-asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial dituangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dua asas penyelenggaraan kesejahteraan sosial memiliki kesamaan dengan asas penyelenggaraan perekonomian nasional. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial huruf (d) secara terang dan jelas diutarakan tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial ialah untuk meningkatkan penyelenggaraan CSR oleh perusahaan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan gambaran terkait peran pemerintah sebagai pemberi izin dan pengawas pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial dan mendayagunakan dana yang berasal dari dunia usaha dan masyarakat. Ini berarti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial merupakan dasar hukum bagi negara untuk menjalankan perannya sebagai penyalur, pengawas, dan mendayagunakan dana CSR. Selain itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial memberikan kesempatan bagi badan usaha maupun masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

CSR dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

¹³ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), halaman 143.

**Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup**

Tidak ditemukan adanya pengaturan maupun terminasi CSR secara tersurat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sungguh disayangkan mengingat perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan bidang yang secara langsung berkenaan dengan CSR.

Meskipun tidak terdapat pengaturan CSR secara tersurat namun beberapa hal di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tetap memiliki afiliasi dengan CSR baik dalam hal prinsip, tujuan, maupun dalam hal pembebanan kewajiban bagi pihak tertentu.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki persamaan dengan CSR ialah prinsip kelestarian dan keberlanjutan, keadilan, dan kearifan lokal. Sedangkan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang memiliki afiliasi dengan CSR adalah menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

**CSR dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun
2012 tentang Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Perseroan
Terbatas**

PP Nomor 47 tahun 2012 dengan terang dan jelas telah menegaskan bahwa CSR merupakan kewajiban bagi perseroan. Namun kegiatan CSR hanya diwajibkan untuk Perseroan yang bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam. Namun perseroan yang tidak bergerak di bidang yang berkaitan dengan sumber daya alam tetap dapat melaksanakan CSR.

Pasal 8 PP Nomor 47 tahun 2012 menyatakan bahwa perseroan yang menyelenggarakan CSR dapat diberikan penghargaan oleh instansi pemerintahan yang berwenang. Kemudian di dalam penjelasan Pasal 8 PP Nomor 47 tahun 2012 disebutkan bahwa penghargaan yang dimaksud dapat berupa fasilitas maupun bentuk penghargaan lainnya. Penyusun berpendapat bahwa bentuk fasilitas sebagai penghargaan terhadap perseroan yang melaksanakan CSR perlu mendapatkan pembatasan atau elaborasi lebih lanjut.

Pemberian bentuk fasilitas yang dimuat dalam PP Nomor 47 tahun 2012 bersifat abu-abu atau tidak jelas. Terdapat celah besar bagi pihak tertentu untuk dapat memanfaatkan fasilitas yang dimaksud.

Ahmad Redi berpendapat bahwa kelemahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas tidak mengatur secara jelas dan lengkap mengenai kewajiban sosial dan lingkungan.¹⁴ Harus diakui

¹⁴ Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*,

bahwa pengaturan CSR dalam PP Nomor 47 tahun 2012 memang tidak merinci. Bahkan tidak terdapat pengaturan terkait sanksi bagi perseroan yang tidak melaksanakan CSR.

III.III. Harmonisasi Regulasi CSR di Indonesia

Adanya pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menyebabkan konsep CSR tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) tetapi menjadi bersifat *mandatory* (kewajiban).

Pengaturan CSR di dalam peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia memang tidak merinci. Menurut analisa penyusun, tidak rincinya pengaturan CSR bisa berdampak positif maupun negatif bagi pelaksanaan CSR di Indonesia.

Dampak positif dari pengaturan CSR yang tidak terlalu merinci adalah perusahaan dapat mengalokasikan dana CSR sesuai kekuatan dan kesanggupan mereka. Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan CSR juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah tempat dimana perusahaan berada.

Dampak negatif dari tidak rincinya pengaturan CSR ini adalah dapat menimbulkan kebingungan bagi pihak penyelenggara CSR terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan. Kelonggaran pengaturan CSR juga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mencari celah agar bisa tidak melakukan CSR dengan sepatutnya. Regulasi CSR

juga tidak mengatur sanksi yang dapat dijatuhkan bagi perusahaan yang tidak melaksanakan program CSR.

IV. KESIMPULAN

CSR merupakan kegiatan perusahaan untuk menyalurkan sebagian keuntungan yang didapatkan kepada masyarakat, lingkungan, atau pada karyawannya.

Meski konsep awal CSR merupakan kegiatan yang penyelenggaraannya bersifat sukarela, namun di Indonesia pelaksanaan CSR adalah kewajiban sebagaimana yang ditegaskan oleh berbagai perundangan yang mengatur tentang CSR.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
- Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Budi Untung, *Hukum dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012).
- Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Dokumen Naskah Akademis Ranperda Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2014.

(Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 18.



- Hadari Nawawi dan Mimi Martini,
Penelitian Terapan,
(Yogyakarta : Gadjah Mada
University Press, 1994).
- Hendrik Budi Untung, *Corporate
Social Responsibility*,
(Jakarta: Sinar Grafika,
2008).
- Ismail Solihin, *Corporate Social
Responsibility: From
Charity to Sustainability*,
(Jakarta: Salemba Empat,
2009).
- Nyoman Thager, dkk, *Corporate
Governance- Tantangan
dan Kesempatan bagi
Komunitas Bisnis
Indonesia*, (Jakarta:
Prenhallindo, 2002).
- Sonny Keraf, *Etika Lingkungan
Hidup*, (Jakarta: Kompas,
2010).
- Untung, Hendrik Budi, *Corporate
Social Responsibility*,
(Jakarta: Sinar Grafika,
2007).